

Kajian Normatif Kekerasan Dalam Bola Basket Di Indonesia

Misbachul Umam^{1*}, Muhammad Ajid Husain²
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Jombang
*email: aimammu13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang analisa kajian normatif terhadap perkelahian antar pemain dalam bola basket. Bola basket merupakan olahraga yang terkenal dari negara Amerika dan terus berkembang ke seluruh penjuru dunia. Olahraga ini yang menggunakan full body contact yang terkadang menjurus ke arah kasar. Peraturan sebuah liga dibuat sebagai upaya menjaga sportifitas dalam bertanding dan menjaga pemain dari unsur permainan yang keras menjurus kasar. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan bola basket dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan bola basket dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. PERBASI sebagai organisasi induk bola basket di Indonesia mengatur segala peraturan yang terdapat dalam pertandingan. Terjadi benturan antara hukum nasional dengan peraturan khusus yang mengatur tentang sebuah olahraga khususnya dalam bola basket.

Kata kunci : Bola basket, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI), Penganiayaan

A Normative Study Of Violence In Basketball In Indonesia

Abstract

This research discusses the normative analysis of fights between players in basketball. Basketball is a popular sport originating from America and continues to grow throughout the world. This sport uses full-body contact that sometimes leads to violence. League regulations are created in an effort to maintain sportsmanship in competition and protect players from elements of the game that are violent and tend to be violent. Related to this, the problem raised in this thesis is whether fights between players in a basketball match can be punished under Article 351 of the Criminal Code concerning the crime of assault. The purpose of this research is to determine and analyze whether fights between players in a basketball match can be punished under Article 351 of the Criminal Code concerning the crime of assault. PERBASI, as the parent organization of basketball in Indonesia, regulates all regulations contained in the match. There is a conflict between national law and specific regulations governing a sport, especially in basketball.

Keywords: Basketball, All Indonesian Basketball Association (PERBASI), Assault

A. LATAR BELAKANG

Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing lima orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam basket (ring). Bola basket bisa dimainkan di lapangan terbuka, walaupun pertandingan profesional pada umumnya dilakukan di ruang tertutup.¹Cara memainkan olahraga ini

adalah kedua tim saling berebut bola dengan mengutamakan kerjasama tim dengan memasukan bola dalam ring atau ring basket, sehingga mencetak angka bola basket sendiri tercipta dari seorang guru yang bernama James Naismith.

Pria asal Kanada ini menemukan sebuah ide, saat itu

Peraturannya?",
<https://www.bola.net/basket/sejarah-permainan-bola-basket-siapa-penciptanya-bagaimana-peraturannya-6d34e9-6d34e9kln.html#:~:text=Bola%20basket%20adalah%20olahraga%20bola,umumnya%20dilakukan%20di%20ruang%20tertutup.>

¹ Editor Bola NET, "Sejarah Permainan Bola Basket, Siapa Penciptanya, Bagaimana

adalah permainan yang mengutamakan gerakan mengoper dan menggiring bola. Inti permainan itu adalah ketepatan. Tahun 1891, Naismith menentukan sebuah ring berlubang dengan diameter relatif kecil sebagai pengganti gawang. Mengutip buku Jago Bola Basket untuk Pemula Nasional dan Internasional, Naismith menemukan ring tempat menyimpan buah itu di sekolah. Kemudian, dia mencoba menggantung ring itu setinggi tiga meter di dua sudut berlawanan. Dia pun meminta siswa-siswanya membentuk dua tim untuk saling bertanding dengan bola yang sering digunakan untuk bola basket. Dia memerintahkan muridnya untuk memasukkan bola itu ke dalam ring yang sudah disiapkannya sehingga terbitlah nama bola basket karena penggunaan ring itu. Awalnya, permainan ini belum memiliki teknik dribbling atau menggiring bola. Teknik yang dilakukan hanyalah pass to pass atau lemparan. Naismith pun menciptakan aturan terkait permainan itu. Seiring berjalannya waktu, permainan bola basket semakin berkembang. Pada 15 Januari 1892 lahirlah peraturan permainan yang ditulis oleh Naismith.²

² CNN Indonesia, "Sejarah Bola Basket, Asal Usul hingga Kehadirannya di Indonesia." <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230131141>

FIBA sendiri adalah suatu organisasi olahraga yang terbentuk pada tahun 1932 di Jenewa Swiss, organisasi tersebut menaungi olahraga bola basket di seluruh dunia, di Indonesia sendiri terdapat organisasi yang menaungi bola basket bernama Perbasi. Perbasi didirikan pada tahun 1951, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk menyusun organisasi olahraga bola basket Indonesia. Atas prakarsa kedua tokoh ini, pada tanggal 23 Oktober 1951 dibentuklah organisasi bola basket Indonesia dengan nama Persatuan Basketball Seluruh Indonesia, disingkat Perbasi. Tony Wen menduduki jabatan ketua serta Wim Latumeten sebagai sekretaris. Tahun 1955 namanya diubah dan disesuaikan dengan perbendaharaan bahasa Indonesia, menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan tetap disingkat Perbasi.³

Perjalanan Perbasi dalam mengawal bola basket Indonesia tidak melulu berjalan mulus. Permasalahan dalam berbagai bidang di dalam Perbasi seringkali mengiringi perjalanan dari Perbasi

[008-569-907054/sejarah-bola-basket-asal-usul-hingga-kehadirannya-di-indonesia](https://www.008-569-907054/sejarah-bola-basket-asal-usul-hingga-kehadirannya-di-indonesia)

³Editor PERBASI, "Sjarah terbentuknya PERBASI", https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Bola_Basket_Seluruh_Indonesia

sendiri. Salah satu permasalahan yang muncul yaitu ketika Perbasi menggelar sebuah Turnamen ataupun Kompetisi baik di kelas usia muda ataupun dalam jenjang senior, permasalahan tersebut antara lain seringkali terjadi kekerasan baik berupa penganiayaan, tawuran atau bahkan peristiwa yang menyebabkan korban masuk rumah sakit dalam sebuah pertandingan bola basket. Kejadian-kejadian tersebut seringkali terjadi dalam dunia bola basket dari level bawah sampai profesional di Indonesia dan melibatkan elemen-elemen dalam sebuah pertandingan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang pernah penulis alami dapat dikategorikan penganiayaan antara lain , pemukulan pemain SMK Dwija Bhakti kepada suporter lawan pada turnamen PHBN CUP tahun 2009/2010 yang terjadi di dalam KODIM 0814 Jombang , mengakibatkan keributan pada turnamen tersebut dan hasilnya para suporter dan salah satu pemain diamankan oleh para tentara yang sedang bertugas dalam KODIM tersebut. Kasus viral dalam media sosial tentang pemukulan pemain bola basket terhadap lawan mainnya di kompetisi SDH kota Bogor yang dikenai sanksi tidak boleh ikut serta dalam kompetisi

di seluruh Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penganiayaan antar pemain dalam pertandingan bola basket dapat dijerat dengan pasal 351 KUHP?
2. Perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dalam pertandingan bola basket di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan yang akan dilakukan penulis dengan menganalisa suatu pasal yang mempunyai maksud dan tujuan untuk dikaji dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai konsep teoritis.
2. Pendekatan penulis yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berikut merupakan penjelasan dari pendekatan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pasal 351 KUHP dalam pertandingan Bola Basket di Indonesia

Unsur hukum pidana dalam perkelahian antar pemain bola basket di Indonesia sendiri banyak terjadi, baik di tingkat profesional maupun pelajar. Dalam bola basket itu sendiri belum mempunyai undang-undangan khusus yang menyangkut perkelahian antar pemain. Dalam konteks olahraga terdapat suatu paham yang disebut *lex sportiva*, paham ini sering diposisikan sebagai *lex specialis derogat legi generali* terhadap hukum umum baik nasional maupun internasional. Paham tersebut memandang bahwa penyelesaian sengketa bola basket harus diselesaikan dengan aturan yang ada dalam internal organisasi bola basket tersebut, dikarenakan berbeda dari hukum nasional. Paham *lex sportiva* ini mempunyai kekebalan terhadap sistem hukum nasional yang berlaku dalam suatu Negara. Dengan paham ini melarang seluruh pihak yang berada di bawah naungan organisasi olahraga untuk menyelesaikan sebuah perkara ke dalam pengadilan nasional, akan

tetapi harus diselesaikan di badan pengadilan yang telah dibentuk oleh internal dari organisasi olahraga tersebut.

Lex sportiva dalam bola basket merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur dunia olahraga, khususnya dalam konteks bola basket, yang bersifat otonom dan mandiri, terdapat badan penyelidikan yang terdiri dari badan hukum, etik dan disiplin, PERBASI sebagai induk organisasi di Indonesia. Serta seringkali dikembangkan melalui yurisprudensi lembaga arbitrase olahraga seperti Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dan Pengadilan Arbitrase Bola Basket (BAT) ketika suatu perkara tidak dapat terselesaikan dalam ranah internal mereka.

Dalam peraturan FIBA induk dari olahraga bola basket pada pasal 39 tentang perkelahian, yang menyatakan “perkelahian adalah interaksi fisik antara dua atau lebih yang berlawanan (pemain, pemain cadangan, pelatih kepala, asisten pelatih, pemain yang sudah tidak bermain dan anggota delegasi yang mendampingi)⁴ dan pasal 39.3.4 yang menyatakan “semua hukuman yang dapat dibebankan kepada pemain di lapangan yang mengakibatkan terlibat aktif dalam perkelahian atau situasi yang

⁴ FIBA Official Basketball Rules, edisi 2022. hlm 48

mengarah ke suatu perkelahian, akan diperlakukan sesuai pasal 42 FIBA”⁵.

Berarti dengan kaitannya kasus kekerasan antar pemain dalam pertandingan bola basket ketentuan yang dapat diancamkan yaitu ketentuan yang ada dalam pasal 351-358 KUHP. Akan tetapi menurut topo santoso, ketentuan dalam pasal 352 KUHP dapat dikecualikan untuk diberlakukan dalam olahraga bola basket, karena setiap atlet nantinya dapat dituntut atas berdasar ketentuan ini atas tindakan kekerasannya dalam sebuah pertandingan⁶. Atas dasar hal tersebut penegak hukum mentolerir tindakan penganiayaan ringan dalam kegiatan olahraga⁷.

Definisi penganiayaan sebagai kesengajaan untuk menyebabkan penyakit atau luka⁸, serta doktrin para sarjana hukum mengenai unsur penganiayaan yaitu kesengajaan/kecerobohan, menyebabkan penderitaan, menyebabkan rasa sakit, atau menyebabkan luka atau kesengajaan menyebabkan penyakit⁹. Sementara dalam pasal 351 ayat (4) KUHP dijelaskan bahwa merusak kesehatan dapat dikatakan sebagai penganiayaan pula. Definisi serta unsur tersebut jelas sesuai dengan unsur yang

terdapat ketika terjadi perkelahian antar pemain dalam sebuah pertandingan bola basket. Dalam sebuah perkelahian, pemain dengan sengaja ingin melukai tubuh dari lawannya dan sama sekali tidak bermaksud untuk merebut bola sebagai bagian dari permainan.

Mengenai pemberlakuan hukum pidana, terdapat sifat yang harus diingat bersama bahwa sifat hukum pidana yaitu *ultimum remedium*. Disadari bahwa hukum pidana mempunyai sanksi yang tajam dan keras sehingga dalam menerapkannya harus dengan berbagai pertimbangan dan sedianya baru dikenakan ketika sanksi lain yang lebih ringan tidak berdaya atau dipandang tidak cocok untuk menyelesaikan suatu kasus. Begitu pula ketika akan mengaplikasikan hukum pidana ke ranah bola basket, sifat *ultimum remedium* dari hukum pidana tidak boleh ditanggalkan begitu saja. Dari pandangan penulis, dalam permainan bola basket harus menerapkan pasal tersebut, karena sudah terdapat unsur penganiayaan.

B. Perbuatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan dalam bola basket

Mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan ini, tidak semua memenuhi unsur pasal 351 KUHP dalam permainan bola basket. Apabila kedudukan berimbang dan tensi sangat tinggi, permainan bisa

⁵ FIBA Official Basketball Rules, edisi 2022. hlm 49

⁶Topo santoso, op.cit, hlm. 5

⁷ ibid

⁸ Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 seperti dikutip Lamintang, Op.Cit, Hlm. 11

⁹ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor: Politeia, 1984, Hlm. 144-145

berubah menjadi sangat keras dan juga dipastikan terjadi gesekan antar pemain yang mengakibatkan cedera baik ringan, sedang atau berat sekalipun dan juga menyebabkan terjadinya kehilangan nyawa didalam suatu pertandingan. Sehingga seringkali terdapat unsur- unsur yang memenuhi dalam pasal 351 KUHP tersebut.

Dalam peraturan bola basket sendiri memiliki organisasi (PERBASI) yang mengatur segala hal terkait permainan, termasuk mengenai perilaku kasar dalam bentuk kekerasan fisik berupa kekerasan yang tidak disengaja terhadap pemain atau orang lain. Seperti mendorong, meninju, memukul, menendang, menggigit, membakar atau menyakiti pemain dengan cara lain¹⁰. Sosiolog Kanada yang bernama Mike Smith mengelompokkan bentuk-bentuk kontak fisik yang mungkin terjadi dalam olahraga khususnya bola basket, antara lain *brutal body contact*, *borderline violence*, *quast-criminal violence*, dan *criminal violence*¹¹.

Tabel Perbandingan Karakteristik
 Keempat Kelompok Kontak Fisik yang
 Terjadi di Lapangan Olahraga

No.	Jenis Kontak Fisik	Karakteristik	Contoh
1.	Brutal Body Contact	Tindakan -tindakan fisik yang umum dilakukan dalam beberapa cabang olahraga dan diterima sebagai bagian dari permainan dan resiko atlet dalam berpartisipasi pada cabang olahraga tersebut.	Pukulan dalam olahraga karate, <i>Tackling</i> pada sepakbola <i>a bump</i> , <i>screen</i> dan <i>blocking</i> dalam bola basket
2.	Borderline Violence	Kontak fisik yang	Membenarkan lengan

¹⁰FIBA,

<https://about.fiba.basketball/en/players/fiba-off-court-guide/integrity/abusive-behaviour>

¹¹ Jay Coakley, Sport in society: Issues & Controversies, seventh edition, New York: McGraw-Hill, 2001, hlm. 176-177

		melangg ar ketentua n yang dibatasi dalam peraturan permaina n. Akan tetapi masih bias dimaklu mi dalam dunia olahraga karena terkadan g merupak an bagian dari strategi	ke rusuk <i>quarterb ack</i> dalam <i>America n</i> <i>football</i> , memasu kkan siku ketika <i>rebound</i> kepada lawan dalam bola basket, <i>hands up</i> yang terlalu terbuka
3.	Quast- Criminal Violence	Tindakan yang meliputi pelangga ran terhadap peraturan	<i>Bumping</i> dan <i>rebound</i> yang menggun akan siku berbahay
		permaina n, peraturan formal, atau peraturan hukum public atau norma informal yang berlaku dalam permaina n	a dilakuka n untuk mencede rai lawan, pukulan yang dilakuka n dengan sengaja dalam pertandin gan bola basket
4.	Criminal Violence	Tindakan yang berada diluar peraturan permaina n dan merupak an pelangga ran terhadap hukum public. Tindakan	Tindakan yang memenu hi unsur pengania yaan yang terjadi setelah atau selama pertandin gan berlangs ung.

		ini merupakan tindakan yang dikutuk para pemain dan harus dituntut dengan hukum yang berlaku	Kontak fisik dalam kategori ini seringkali menimbulkan cedera berat, cacat, bahkan kematian
--	--	--	---

Dalam tabel diatas yang terdapat beberapa karakteristik kontak fisik , dalam ilmu sosiologi pun menilai adanya unsur – unsur sebuah tindakan kriminalitas ketika terjadinya kontak fisik dalam olahraga khususnya permainan bola basket. Dalam beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat banyak atlet yang menolak kontak fisik *quasi-criminal violence* dan *criminal violence*, akan tetapi mereka masih bisa menerima *brutal body contact* dan *bonderline violence*. Dan untuk tindakan kekerasan yang dikategorikan *criminal violence*, para pemain mengutuk tindakan tersebut dan menuntut adanya suatu pidana di dalamnya.

Menurut Van Hattum dan Van Bemmelen berpendapat bahwa dalam konteks olahraga, perbuatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan tersebut telah kehilangan karakternya sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena adanya izin dari korban. Akan tetapi persetujuan tersebut ada batasnya, yakni tindakan kekerasan tersebut tidak boleh terlalu jauh bertentangan dari perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan menurut cabang olahraga yang dipertandingkan¹². Berbanding terbalik dengan olahraga yang mengharuskan menggunakan gerakan- gerakan kekerasan (pukul atau tendang) seperti tinju atau karate , Adami Chazawi menyatakan atlet tinju atau karateka yang ia anggap telah menyetejui dan membolehkan tubuhnya dipukul dengan cara dan menurut ketentuan atau aturan bermain yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam olahraga tersebut¹³.

Penulis mencoba mengilustrasikan pendapat para ahli tersebut dalam permainan bola basket , pemain masih dianggap melakukan

¹² PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Bandung: Binacipta, 1986, Hlm. 118

¹³ Adami Chazawi, Kejahatan Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 16.

pelanggaran yang wajar terhadap lawan dengan menepis bola yang mengakibatkan gerakan lanjutan mengenai kepala lawan dan bertujuan agar bola tidak masuk ke dalam basket (ring). Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat wajar terjadi dalam permainan bola basket dan tidak ada unsur tindakan pidana. Namun ketika terjadi pergerakan untuk menepis bola dengan cara mengepalkan tangan dan gerakan lanjutan mengenai anggota tubuh lawan yang menyebabkan cedera ringan sampai berat, itu merupakan tindakan yang diluar batas. Akan tetapi apabila dalam suatu kasus pelanggaran yang menyebabkan kontak fisik yang intens dan dibarengi tensi yang tinggi dapat memulai percikan emosi yang menjadi sebab kekerasan dalam pertandingan. Kasus pemukulan merupakan tindakan yang bukan selayaknya karakteristik permainan bola basket. Insiden pemukulan sesama pemain yang bernama Reynard (pemukul) dalam pertandingan antara SMP 1 Kota Bogor melawan SMP Mardiwaluya Cibinong pada Turnamen SDH Basketball CUP 2025 di Kota Bogor¹⁴. Gerakan tersebut tidak ada relevansinya antara tujuan merebut bola dalam permainan bola basket. Dan seharusnya

pemain itu sadar bahwa yang dilakukannya termasuk tindakan yang melanggar hukum. Sesuai pasal 39.3.4 *Official Basketball Rules 2020* dalam kasus yang terjadi pada pertandingan kejuaraan SDH di kota Bogor, pihak perbasi kota Bogor membuat badan penyelidikan yang terdiri dari DPP PERBASI , badan legal , etik dan disiplin. Hasil pemeriksaan tersebut mendapatkan putusan setelah diadakan rapat internal yang berupa sanksi skorsing atau larangan bermain basket selama dua tahun dalam seluruh pertandingan yang diselenggarakan oleh PERBASI di seluruh Indonesia kepada Reynard dari SMP Mardi Waluyo Cibinong.

“Tentu saja keputusan ini tidak bisa menyenangkan semua pihak, namun sanksi yang diberikan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan,” Budi DPP PERBASI¹⁵.

Dalam ilustrasi diatas penulis berpandangan , pemain dengan sengaja melakukan kontak fisik dengan pukulan yang mengenai kepala lawan

¹⁴Ardi mahardika noor “Perbasi Kutuk Aksi Pemukulan dalam Turnamen Basket Antarpelajar di Bogor”
<https://www.jakartaterkini.id/sport/2321265449/Perbasi-Kutuk-Aksi-Pemukulan-dalam-Turnamen-Basket-Antarpelajar-di-Bogor>

¹⁵ Editor Perbasi “DPP PERBASI Hukum Pemukul Skorsing 2 Tahun, Bekukan Lisensi Asisten Pelatih SMP Mardi Waluyo 3 Tahun”
<https://indonesiabasketball.or.id/blog/dpp-perbasi-tegas-dalam-kasus-pemukulan-pemain-di-bogor-pemukul-pemain-di-skorsing-2-tahun-asisten-pelatih-dibekukan-lisensinya> diakses pada 11 Agustus jam 13.08 WIB

sedangkan perebutan bola terjadi disudut lapangan yang lain. Tindakan tersebut sudah tidak termasuk dalam karakteristik permainan bola basket, selaras dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang juga sudah memeneuhi unsur-unsur pasal tersebut, pemain yang melakukan pemukulan dapat dikenakan dalam pasal 351 KUHP. Akan tetapi dalam dunia olahraga juga terdapat pasal 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang berbunyi “Setiap olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya”¹⁶. Pasal ini mengandung maksud, bahwa setiap atlet profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlet yang melanggar ketentuan di dalam Kode etik tersebut, maka akan dilakukan putusan sanksi penindakan berdasarkan kode etik tersebut. Senada dengan apa yang disebut diatas, Bamwell dalam pendapatnya menyatakan bahwa:¹⁷

“jika seorang pemain bermain dengan mengikuti peraturan permainan dan tidak bertindak diluar aturan tersebut, hal ini menjadai rasional untuk mengatakan bahwa ia melakukan kekerasan itu dengan

tidak disertai oleh kesengajaan untuk mengakibatkan cedera pada pemain lawan dan ia tidak melakukannya dengan bisa memperkirakan bahwa tindakannya bisa mengakibatkan cedera atau kematian. Tetapi seorang pemain beniat untuk mengakibatkan cedera yang serius dan tidak memiliki simpati serta ceroboh, meskipun akhirnya cedera serius yang diharapkan timbul atau tidak, maka tindakannya merupakan tindakan yang melawan hukum.” Dalam ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum pidana nasional dengan peraturan PERBASI ini saling mengecualikan, yang artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja.

Penentuan sebuah perbuatan dapat dikenakan pidana atau tidak, selain hal tersebut diatas, perlu digaris bawahi pula mengenai keadaan pikiran pelaku dikaitkan dengan niat dari pelaku. Dalam hal ini harus dilihat ada atau tidaknya unsur kesengajaan atau unsur kelalaian yang dilakukan oleh pelaku ketika melakukan tindakan kekerasan di dalam sebuah pertandingan. Dalam contoh kasus pemukulan yang dilakukan pemain bola basket tersebut ini jelas merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Dia telah paham bahwa

¹⁶ Pasal 1 angka 25 Undang-undang Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

¹⁷ Anderson, No License fot Thuggery: Violence, sport, and criminal law, Criminal Law Review.

insiden pemukulan bukan merupakan bagian dari permainan dari bola basket.

Berbeda halnya dalam contoh kasus di atas, penulis mencoba mengilustrasikan kejadian yang terjadi di suatu pertandingan bola basket profesional. Seperti terjadinya suatu *fastbreak*, pemain bertahan berusaha mengejar penyerang akan tetapi dia kalah cepat, pemain penyerang melakukan *lay up* dan *diblock* oleh pemain bertahan, namun terdapat gerakan lanjutan setelah melakukan *blocking* yang mengenai anggota tubuh pemain penyerang sehingga terjadilah suatu persinggungan badan yang berakibat terjatuhnya pemain penyerang sampai kakinya patah dan harus dilarikan ke rumah sakit, itu hanya sebuah resiko yang harus diambil sebagai pemain bola basket. Kejadian tersebut termasuk kategori kejadian yang biasa dalam olahraga bola basket yang basiknya benturan fisik pada saat lompat. Selain sebagai bagian dari permainan, apa yang terjadi pada kejadian tersebut merupakan *culpa levis*, dimana kelalaian tersebut tidak dikenakan sanksi pidana karena merupakan kelalaian ringan. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum

tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman¹⁸. Adapun pendapat Jan Remmelink menurutnya *MvA* (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar)¹⁹.

Dalam pengertian kealpaan atau culpa secara sempit, para ahli hukum berpendapat syarat-syarat untuk adanya kealpaan. Simons menyatakan bahwa pada umumnya "*schuld*" (kealpaan) mempunyai dua unsur, yaitu tidak adanya penghati-hati, di samping dapat diduga akibat. Selain itu, Pompe

¹⁸ Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm. 72

¹⁹ Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Jakarta, Gramedia Pustaka. 2003, hlm. 179

menyebut ada 3 macam yang masuk kategori kealpaan (*anachtzaamheid*), yaitu:

- a. Dapat mengirakan (*kunnen venvachten*) timbulnya akibat;
- b. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*);
- c. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*)²⁰.

Sedangkan menurut Hazenwinkel Suringa mengartikan “*schuld*” (kealpaan) sebagai kekurangan penduga-duga. Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Sedangkan Dihubungkan dengan kasus ilustrasi di atas menurut penulis bukan suatu hal yang harus dikategorikan dalam suatu kecerobohan atau ketidak hati-hatian yang serius. Penulis memandang pihak yang betahan sudah sangat berhati-hati akan resiko yang dilakukan oleh dirinya, akan tetapi masih terjadi benturan sehingga pihak penyerang mengalami kejadian tersebut. Hal itu juga tidak dapat dihindarkan karena suatu hal wajar dalam permainan bola basket yang mana pihak bertahan berusaha menghentikan bola

masuk ke dalam basket (ring).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang tidak lepas dari sanksi tindak pidana apabila mereka sudah memenuhi unsur-unsur pidana tersebut dalam wilayah teritori Indonesia. Begitupun dengan profesi pemain bola basket juga tidak lepas dari sanksi pidana jika pemain tersebut melakukan pelanggaran yang keras dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, khususnya terkait pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Akan tetapi dalam bola basket, belum ada putusan secara yurisprudensi yang menjadi acuan dalam putusan tindak pidana. Namun setiap terjadinya suatu kasus, PERBASI akan melakukan penyelidikan secara mendalam untuk kebutuhan hasil putusan internal organisasi. Jika putusan internal belum dapat diterima, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan ke penagak hukum dengan delik aduan. Tidak semua tindak kekerasan yang ada dalam permainan bola basket seperti mendorong, meninju, memukul,

²⁰ Nabil Bahasuan, makna culpa lata dan culpa levis dalam hukum kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya.

menendang, menggigit, membakar atau menyakiti pemain dengan cara lain memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 KUHP. Perkara tersebut dapat ditangani dengan paham *lex sportiva* yang sebagai bentuk dari *lex specialis* derogat *legi generali* mengatur segala sesuatu peraturan, norma, dan sebagai hukuman hanya diberikan sanksi berupa diskualifikasi

pemain sesuai dengan pasal 39.3.5 peraturan FIBA. Dalam peraturan. FIBA Basketball Rules 2020.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2011

Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Jakarta, Gramedia Pustaka. 2003

Nabil Bahasan, makna culpa lata dan culpa levis dalam hukum kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya.

Anderson, No License for Thugery:

Violence, sport, and criminal law, Criminal Law Review.

PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Bandung: Binacipta, 1986

Adami Chazawi, Kejahatan Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jay Coakley, Sport in society: Issues & Controversies, seventh edition, New York: McGraw-Hill, 2001

FIBA Official Basketball Rules, edisi 2022.

Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 seperti dikutip Lamintang

R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bogor: Politeia, 1984

Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005

Henri Cipto Yuwono, Analisis Yuridis Penegakan Pasal 351 KUHP pada Perkelahian Antar Pemain dalam pertandingan bola basket

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 25 Undang-undang
Indonesia Nomor 3 Tahun 2005
tentang Sistem Keolahragaan
Nasional.

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

INTERNET FIBA,

<https://about.fiba.basketball/en/players/fiba-off-court-guide/integrity/abusive-behaviour>

Editor Bola NET, "Sejarah Permainan Bola Basket, Siapa Penciptanya, Bagaimana Peraturannya?",
<https://www.bola.net/basket/sejarah-permainan-bola-basket-siapa-penciptanya-bagaimana-peraturannya-6d34e9-6d34e9-kln.html#:~:text=Bola%20basket%20adalah%20olahraga%20bola, umumnya%20dilakukan%20di%20ruang%20tertutup>

CNN Indonesia, "Sejarah Bola Basket, Asal Usul hingga Kehadirannya di Indonesia."

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230131141008-569-907054/sejarah-bola-basket-asal-usul-hingga-kehadirannya-di-indonesia>

Editor PERBASI, "Sjarah terbentuknya PERBASI",
https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Bola_Basket_Seluruh_Indonesia